

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan sebagai kerjasama antara pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian usaha dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Walaupun demikian, realitanya masih banyak praktik pembayaran yang masih ada unsur penipuan dan pemaksaan dan itu merugikan salah satu pihak. Dalam perkembangan yang sudah modern seperti sekarang ini, maka praktik pembayaran beraneka ragam bentuk maupun caranya.

Demikian pula kasus yang terjadi di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang ini, mayoritas masyarakat di sana masih melakukan transaksi pembayaran khususnya pembayaran pada penggilingan gabah dengan menggunakan alat karungan. Pembayaran dengan alat ini tidak jauh berbeda dengan pembayaran yang lain, seperti menggunakan timbangan atau yang lainnya. Perbedaannya di sini menggunakan karungan. Karungan ini tidak mempunyai ukuran standart baku atau pasti, sehingga di sini terdapat celah yang biasa dimanfaatkan untuk memanipulasi takaran itu, semisal membuatnya lebih kecil untuk mendapat keuntungan yang lebih besar dari biasanya.

Dalam sebuah perusahaan penggilingan gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terdapat peraktik yang memberikan sebuah jasa penggilingan dengan pembayaran sistem karungan. Adapun sistem pembayaran yang terjadi tidak sesuai dengan hukum Islam terutama dalam teori *ujrah* dimana *ujrah* sendiri mempunyai arti upah dengan syarat diantaranya barang harus jelas serta tidak merugikan salah satu pihak terutama pelanggan. Merugikan pelanggan dalam pandangan peneliti ketimpangan antara sistemnya mengacu pada kondisi yang ada antara bobot karung dengan biaya yang harus dibayar, sedangkan dalam hal terminologi karung sendiri belum jelas beratnya.

Sedangkan di desa yang berbeda adatnya menggunakan sistem timbangan, bahwa sistem timbangan lebih efektif diantara kedua belah pihak dan tidak saling merugikan. Sedangkan skripsi ini membahas dengan tinjauan hukum Islam mengenai sistem pembayaran yang di anggap tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum Islam terutama dalam hal *ujrah*.

Adapun perjanjian jasa penggilingan gabah di Desa Dadapmulo yaitu perjanjian yang terlebih dahulu dibuat oleh pengusaha penggiling gabah dengan sistem karungan. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa di berikan pada semua pelanggan penggilingan gabah.

Dalam transaksi sistem pembayaran dalam penggilingan gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang bahwa tidak ada kejelasan dalam pembayaran sistem karungan, misalnya pelanggan menggilingkan gabah di pengusaha penggilingan itu membayar dengan

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik tersebut adalah sebagai berikut :¹

- ¹Salamun, *Wawancara*, Rembang, Desa Dadapmulyo, tanggal 23 Maret 2017

Dari paparan kasus diatas hal tersebut relevan dengan ketentuan-ketentuan teori *ujra*, *ujrah* menurut hukum islam yaitu upah harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan dan disebutkan besar bentuk upah, upah harus dibayar segera mungkin atau sesuai waktu yang telah ditentukan dalam akad, barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau yang kurang sedap, upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya.

Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiah Muamalat)* (Jakarta: PT Raja

³Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Seperti dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا ۚ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
تَجْمَعُونَ ﴿١٢٦﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.⁴

Para ulama fikih juga mengemukakan Hadis Rasulullah yang berbunyi:

هُرْجًا مَجَاحِلًا يَطْعَاوْ مَجْتَحِمْلُو سَعِيْهَا اللّٰهْلُسُوْرَ اَنْ

Artinya : “Rasulullah SAW Berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad Ibnu Hanbal).⁵

Ijarah sendiri dibagi menjadi 2 yaitu Ijarah manfaat (*Al-ijarah 'ala> al-manfa'ah*) atau sewa-menyewa murni dan Ijarah yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah 'ala> al-a'mal*).

Al-Ijarah 'ala al-a'mal (Ijarah yang bersifat pekerjaan) yaitu; dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga dan jasa. Kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 491.

⁵Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu Juz IV* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 731.

Di dalam setiap transaksi muamalah haruslah disertai akad untuk mengikat kedua belah pihak dalam satu perjanjian atau perserikatan. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁹ Dari definisi diatas akad haruslah sesuai dengan keinginan kedua belah pihak dan tidak boleh mengingkari dari akad yang dibuat oleh kedua pihak tersebut.

afid Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qozwiny Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1990), 817.

ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mualamat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 65.

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mualamat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 65.

Menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat dapat diduga sebagai masalah.¹⁰Yaitu:

1. Proses terjadinya praktik pembayaran sistem karungan
2. Rukun dan syarat pembayaran sistem karungan dalam penggilingan gabah
3. Praktik pembayaran sistem karungan dalam penggilingan gabah
4. Hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penggilingan gabah di Desa Dadap Mulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang

Agar pokok permasalahan di atas lebih terarah, maka yang perlu dikaji dan menetapkan batasan-batasan pada:

1. Praktik sistem pembayaran dalam penggilingan gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penggilingan gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian berdasarkan paparan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

¹⁰ Tim penyusun, *petunjuk teknis penulis skripsi*, (surabaya,UIN Sunan Ampel, 2014).8.

1. Bagaimana praktik sistem pembayaran dalam penggilingan *gabah* di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembayaran dalam penggilingan *gabah* di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

Kedua Skripsi yang ditulis oleh Evy Heni Fitriana dalam skripsinya pengupahan buruh lepas di pusat penggilingan padi larpuma desa badas kecamatan badas kabupaten Kediri, tinjauan undang-undang nomor 13 tahun

Ketiga Skripsi yang ditulis Muhammad Fauzi, dalam skripsinya Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upih kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Menurut Perspektif Fikih Muamalah, kesimpulan hasil penelitian menemukan bahwa upah jasa penggilingan padi di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan tidak sesuai dengan pengupahan yang diatur oleh hukum Islam. Dengan demikian pelaksanaan upah jasa penggilingan padi di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten pelalawan ini belum sesuai dengan hukum islam karena terdapat kecurangan, penyimpangan.¹³

oun fokus kajian di dalam skripsi ini yang b

¹³Muhammad Fauzi, "Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upihkecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawandininjau Menurut Perspektif Fiqih Mu'amalah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2015)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan dapat bagi peneliti pembaca lain:

Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan manfaat bagi:

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir agar dapat mendapatkan S-1 dan juga harapkan menambah wawasan keilmuan khusus dibidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada akademisi yaitu berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khusus dibidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapatt memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan macam kegiatan ekonomi yan sesuai dengan Syaria Islam.

G. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Hukum Islam : Hukum islam yang di maksud penelitian ini adalah teori *ujrah* dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Sistem : Tarif/ biaya atas jasa penggilingan *gabah* in
Pembayaran menggunakan dengan *karungan gabah*.

Penggilingan : Suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memisahkan antara kulit padi dengan isinya sehingga menjadi beras.

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data-data yang dikumpulkan

a. Data primer

Data primer adalah data utama yang di dihasilkan setentang ; (1) pratik tarif pembayaran sistem dalam karungan penggilingan gabah diDesa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupatin Rembang; (2) hukum islam, yang berkaitan dengan konsep *ujrah* dan prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder Yaitu data pelengkap yang diambil dari berbagai tulisan buku, dokumen yang ada dan berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber data

Sumber primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung.¹⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber yang berkaitan langsung dengan objek yang dikaji yaitu tentang praktik sistem pembayaran karungan dalam penggilingan gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang berupa: Pemilik penggiling gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dan Pelanggan penggiling gabah di Desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dan buku hendi suhendi.

Yaitu diambil dari bahan dan dokumen yang ada dan berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Abdul Aziz muhammad Azzam, Fiqh muamalah (sistem transaksi dalam fiqh islam), 2010
- 2) Hendi Suhendi, Fiqh muamalah, 1998
- 3) Wahbah Az-zuhaili, Fiqh muamalah, 1990
- 4) Naroen Haroen, Fiqh muamalah, 2000
- 5) Rahmad Syafie, Fiqh muamalah, 2001

[illegible]

Pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mutola'ah, buku-buku dan litaratur-litaratur, tekni ini digunakan untuk memperoleh data tentang Hukum Islam.

a. *Editing*, memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh.

b. *Organizing*, menyusun data yang telah diperoleh untuk dijadikan karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti secara jelas tentang praktik sistem pembayaran dalam penggilingan gabah di Desa Dadap Mulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

c. *Analizing*, yaitu dengan memberikan analisi lanjutan terhadap hasil Editing dan Organizing data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

Teknik analisa ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan polapikir deduktif

[illegible]

Metode Penulisan

Sistem pembahasan ini berfokus pada analisis mendalam dengan bidang kajian untuk memahami fenomena yang diteliti. Bab ini terbagi atas lima bab, dengan masing-masing bab membahas aspek yang berbeda-beda, satu dengan yang lain.

- Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusun penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari subbab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan umum tentang teori ujah yang meliputi: pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat uapah, macam-macam dan jenisnya, batalnya ujah dalam Islam.

